

**EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENAGIHAN PAJAK DENGAN
SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA DALAM PENCAIRAN
TUNGGAKAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK ILIR
BARAT PRATAMA PALEMBANG**



Skripsi Oleh :

Henny Tri Oktaviani

01031381720097

Akuntansi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2019

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

**EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENAGIHAN PAJAK DENGAN
SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA DALAM PENCAIRAN
TUNGGAKAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK ILIR
BARAT PRATAMA PALEMBANG**

Disusun oleh :

Nama : Henny Tri Oktaviani
NIM : 01031381720097
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian/Konsentrasi : Pemeriksaan Pajak

Tanggal Persetujuan

Dosen Pembimbing

Tanggal : _____

Ketua,



H. Aspahani, S.E., M.M., Ak

NIP. 196607041992031004

Tanggal : _____

Anggota,



Dr. E. Yushaini, S.E., M.Si., Ak

NIP. 197408142001121003

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENAGIHAN PAJAK DENGAN
SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA DALAM PENCAIRAN
TUNGGAKAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK ILIR
BARAT PRATAMA PALEMBANG**

Disusun oleh :

Nama : Henny Tri Oktaviani
NIM : 01031381720097
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian/Konsentrasi : Pemeriksaan Pajak

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 27 Desember 2019 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Palembang, 27 Desember 2019

Ketua



H. Aspahani, S.E., M.M., Ak
NIP. 196607041992031004

Anggota,



Dr. E. Yusraini, S.E., M.Si., Ak
NIP. 197408142001121003

Anggota,



Meita Rahmawati, S.E., M.Acc., Ak
NIP. 198605132015042002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP. 197303171997031002

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Henny Tri Oktaviani
NIM : 01031381720097
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian : Pemeriksaan Pajak

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul:
Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat
Paksa dalam Pencairan Tunggalan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Ilir Barat
Pratama Palembang

Pembimbing:

Ketua : H.Aspahani, S.E.,M.M.,Ak
Anggota : Dr.E. Yusnaini, S.E.,M.Si.,Ak
Tanggal ujian : 27 Desember 2019

Adalah benar karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak saya sebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya ini tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaaan.

Palembang, 27 Desember 2019

Pembuat Pernyataan



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Tentang tak semua orang mengerti masalahmu dan tak semua orang mau bersama kamu dan masalahmu, tentang dunia yang tak selalu mengitari kamu dan tentang kamu yang tak selalu mampu mengitari dunia orang lain”

“Sometimes you just have to be done , not mad , not upset just done”

Kupersembahkan untuk :

- ❖ Allah
- ❖ Kedua Orang tua ku
- ❖ Saudara - Saudariku
- ❖ Sahabat dan Temanku
- ❖ Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan Berkat dan Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul **“Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Dalam Pencairan Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Barat Palembang”**.

Penyusunan Skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi Program Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan saran, dorongan, bimbingan serta keterangan-keterangan dari berbagai pihak yang dapat membukakan mata penulis bahwa sesungguhnya pengalaman dan pengetahuan tersebut adalah guru yang terbaik bagi penulis. Penyusunan skripsi ini, Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan, karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh penulis maka penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dapat dikatakan sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kepada pembaca agar dapat memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan terhadap kekurangan tersebut demi meningkatkan skripsi ini menjadi bermanfaat. Atas kekurangan dan kekhilafan penulis mohon maaf dan kepada Allah SWT penulis mohon ampun.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT karena atas limpahan Berkat dan Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul “Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam Pencairan Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Barat Palembang”. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman, Aamiin.

Penulisan skripsi ini juga tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Allah SWT. Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang dan Nabi Muhammad SAW. Sebagai suri tauladan bagiku.
2. Kedua orang tuaku, Herry Kusmayadi dan Sri Apriyanti serta saudari ku tercinta, Herty Novandasari dan Hesty Ramadhyanti yang telah memberikan Do,a dan dukungan moral selama hidupku
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Prof. Dr. Taufiq, SE, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Program Strata Satu Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

6. Bapak Muhammad Farhan, S.E., M.Si selaku pembimbing akademik yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan di Program Strata Satu Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
7. Bapak H. Aspahani, S.E., M.M., Ak dan ibu Dr. E. Yusnaini, S.E., M.si., Ak selaku Pembimbing Skripsi yang telah membimbing serta memberikan banyak saran, dan dukugan kepada saya dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen dan Karyawan-karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah memberikan kesan dan pengalaman terbaik semasa kuliah.
9. Diri saya sendiri, terima kasih sudah berjuang sejauh ini sendiri.

Akhir kata penulis hanya dapat berdo'a semoga Allah SWT dapat membalaskan budi baiknya, terima kasih atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Semoga Skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Palembang, Januari 2020

Henny Tri Oktaviani

ABSTRAK

EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA DALAM PENCAIRANTUNGGAKAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA ILIR BARAT PALEMBANG

Oleh :
Henny Tri Oktaviani

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang didapat melalui wawancara, dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi, buku-buku, dan jurnal ilmiah. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif komparatif. Teknik penagihan pajak yang difokuskan dalam penelitian ini adalah teknik penagihan dengan surat teguran dan surat paksa

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penagih pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa pada KPP Pratama Ilir Barat Palembang tergolong tidak efektif, baik ditinjau dari segi jumlah lembar maupun nilai nominal yang tertera dalam Surat Teguran dan Surat Paksa. Proses penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa di KPP Pratama Ilir Barat Palembang masih mengalami kendala karena penanggung pajak tidak mampu melunasi utang pajaknya, penanggung pajak mengajukan permohonan angsuran pembayaran karena kondisi keuangan tidak memungkinkan jika dibayarkan sekaligus, penanggung pajak mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya.

Kata Kunci : Surat teguran, surat paksa, penerimaan pajak

Ketua



H. Aspahani, S.E., M.M., Ak
NIP: 196508161995121001

Anggota



Dr. E. Yushaini, S.E., M.si., Ak
NIP: 196503111992032002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc, Ak
NIP: 197303171997031002

ABSTRACT

**BENEFITS AND CONTRIBUTIONS TO TAX COLLECTION WITH
LETTERS OF WARNING AND FORCED LETTER IN SINGLE
DISBURSEMENT AT THE TAX SERVICE OFFICE PAJAK PRATAMA
ILIR BARAT PALEMBANG**

**Oleh :
Henny Tri Oktaviani**

The purpose of this research is to analyze the effectiveness of tax by using the warning letter and distress warrant. Data in this research was a primer data which get by a interview and observation, in the other side, the second data get by a documentations, books and other research. The analysis data in this research used comparative descriptive analysis. This research focus on tax collection by using the warning letter and distress warrant.

This research found that the tax collection by the warning letter and distress warrant in Tax Office Pratama could be classified as not effective as viewed in terms of a sumber of sheets and face value that is written on the warning letter and distress warrant. Tax collection process in Tax Office Pratama Ilir Barat Palembang experienced many obstacles because the taxpayers are not able to pay their tax, and taxpayers submit a request for installments of the payments because of their financial condition, and taxpayers able submit objection letter over the sumber of their debted tax.

Keywords: warning letter, distress warrant, tax value

Chairman



H. Aspahani, S.E., M.M., Ak
NIP: 196508161995121001

Member



Dr. E. Yusnaini, S.E., M.si., Ak
NIP: 196503111992032002

Acknowledged
Program Chair



Arista Hakiki, S.E, M.Acc, Ak
NIP: 197303171997031002

SURAT PERNYATAAN

Kami Dosen Pembimbing skripsi menyatakan bahwa abstrak skripsi dari mahasiswa

Nama : Henny Tri Oktaviani

NIM : 0103138170097

Jurusan : Akuntansi

Judul : Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Ilir Barat Pratama Palembang

Telah kami periksa cara penulisan, *grammar*, maupun susunan *tenses*-nya dan kami setuju untuk ditempatkan pada lembar abstrak.

Ketua,



H. Aspahani, S.E., M.M., Ak
NIP. 196607041992031004

Anggota,



Dr. E. Yusnaini, S.E., M.Si., Ak
NIP. 197408142001121003

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP. 197303171997031002

RIWAYAT HIDUP



Nama : Henny Tri Oktaviani
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/ 19 Oktober 1995
Alamat : Jl. Tinombala blok A5 No.2433 Komplek Pusri
Borang
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat Email : Hennytriokta@yahoo.com

Pendidikan Formal:

Tabun Ajaran	Nama Sekolah	Jurusan
2002-2008	SD Negeri 113 Palembang	
2008-2011	SMP PUSRI Palembang	
2011-2014	SMA BINA WARGA 2 Palembang	IPA
2014-2017	D3 FE Universitas Sriwijaya	Akuntansi

DAFTAR ISI

HALAMAN <u>JUDUL</u>	i
LEMBAR PERSETUJUAN KOMPREHENSIF	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
HALAMAN PERNYATAAN ABSTRAK	vi
RIWAYAT HIDUP	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.3 Manfaat Penelitian	8
1.4 Praktis	8

1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 Pengertian Pajak	10
2.1.2 Fungsi Pajak	11
2.1.3 Jenis-jenis Pajak.....	11
2.1.4 Tarif Pajak	13
2.1.5 Azas Pemungutan Pajak	13
2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak	15
2.1.7 Timbulnya Hutang Pajak.....	15
2.1.8 Hambatan Pemungutan Pajak	16
2.2 Efektivitas	17
2.3 Penagihan Pajak	18
2.3.1 Pengertian Penagihan Pajak.....	18
2.3.2 Dasar Penagihan Pajak	19
2.3.3 Tindakan Penagihan Pajak	20
2.4 Penagihan Dengan Surat Teguran.....	22
2.4.1 Pelaksanaan Surat Teguran	22
2.4.2 Penentuan Tanggal Jatuh Tempo	22
2.4.3 Penerbitan Surat Teguran.....	24
2.5 Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.....	26
2.5.1 UU Penagihan Dengan Surat Paksa	26
2.5.2 Pelaksanaan Surat Paksa.....	28

2.5.3 Penerbitan Surat Paksa	28
2.5.4 Tata Cara Penerbitan Surat Paksa.....	29
2.5.5 Pemberitahuan Surat Paksa Kepada Orang Pribadi.....	29
2.6 Daluwarsa Penagihan	29
2.6.1 UU Jangka Waktu Hak Penagihan	29
2.6.2 Tertangguhnya Daluwarsa Penagihan Pajak	30
2.7 Penelitian Terdahulu	31
2.8 Kerangka Pikir	35
BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	38
3.2 Metode Pengumpulan Data	38
3.3 Jenis dan Sumber data	39
3.4 Metode Analisis.....	39
3.5 Teknik Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	46
4.1.1 Gambaran Umum	46
4.1.2 Visi Misi dan Motto.....	47
4.1.3 Wilayah Kerja.....	48
4.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi	48
4.1.5 Struktur Organisasi	50
4.2 Analisis	54
4.2.1 jumlah Penagihan Pajak Dengan Menerbitkan Surat Teguran.....	54

4.2.2 jumlah Penagihan Pajak Dengan Menerbitkan Surat Paksa.....	55
4.2.3 Penerimaan Tunggakan Pajak Dengan Surat Teguran.....	57
4.2.4 Penerimaan Tunggakan Pajak Dengan Surat Paksa	58
4.2.5 Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak.....	62
4.2.6 Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Terhadap Penerimaan Pajak	63
4.2.7 Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Teguran terdada Penerimaan Pajak.....	64
4.2.8 Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terdada Penerimaan Pajak.....	64
4.3 Pembahasan	68
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	69
5.1 Kesimpulan.....	69
5.2 Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penerbitan dan Pencairan Surat Teguran dan Surat Paksa	4
Tabel 3 Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran	41
Tabel 3.1 Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa	42
Tabel 3.2 Klasifikasi Pengukuran Efektivitas.....	43
Tabel 3.2 Klasifikasi Kriteria Kontribusi.....	44
Tabel 4.2 Daftar Wajib Pajak Terdaftar 2015-2017	53
Tabel 4.3 Jumlah Surat Teguran yang diterbitkan	54
Tabel 4.4 Jumlah Surat Paksa yang diterbitkan	56
Tabel 4.5 Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran	58
Tabel 4.6 Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa	58
Tabel 4.7 Tingkat efektivitas Penagihan dengan Surat Teguran	61
Tabel 4.8 Tingkat efektivitas Penagihan dengan Surat Paksa	63
<u>Tabel 4.9 Kontribusi Penerimaan Pajak dengan Surat Teguran</u>	<u>65</u>
<u>Tabel 4.10 Kontribusi Penerimaan Pajak dengan Surat Paksa</u>	<u>67</u>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4 1 Motto KPP Pratama Palembang Ilir Barat	47
Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Palembang Ilir Barat.....	50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Penerimaan Tunggalan Pajak dengan Surat 2015-2017.....	54
Lampiran 2 Jumlah surat paksa yang diterbitkan tahun 2015-2017	56
Lampiran 3 Penerimaan Tunggalan Pajak dengan surat teguran	58
Lampiran 4 Penerimaan Tunggalan Pajak dengan surat paksa.....	59
Lampiran 5 Tingkat Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa	61
Lampiran 6 Tingkat Efektivitas Penagihan Pajak dengan surat Teguran	63
Lampiran 7 Kontribusi Penerimaan Tunggalan Pajak dengan Surat Teguran	65
Lampiran 8 Kontribusi Penerimaan Tunggalan Pajak dengan Surat Paksa.....	67

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Efektivitas penerimaan pajak adalah kemampuan kantor pajak dalam memenuhi target penerimaan pajak berdasarkan realisasi penerimaan pajak. Artinya, seberapa jauh kantor pajak dapat mencapai target penerimaan pajak yang sudah ditentukan terlebih dahulu. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, maka semakin efektif pula kegiatan tersebut

Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang menurut peraturan-peraturan umum (Undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan. Pajak memiliki dua fungsi yaitu fungsi financial (*budgeter*) dan fungsi mengatur (*regulerend*).” Pajak berfungsi *budgeter* yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas Negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Pada umumnya pajak berfungsi *regulerend* yaitu pajak yang digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu.(www.scribd.com)

Dari fungsi pajak diatas bisa dilihat bahwa pajak merupakan penerimaan Negara yang sangat diandalkan. Dalam praktiknya proses pemungutan pajak sering sekali menemukan hambatan seperti misalnya ketidakpercayaan dari masyarakat atau Wajib Pajak tentang perpajakan. Untuk itu dalam pemungutan

yang berdasarkan undang-undang pajak yang berlaku di Indonesia, maka Indonesia menganut *Self Assesment System*. Sistem pemungutan ini mempunyai arti bahwa besarnya pajak terutang dipercayakan kepada Wajib Pajak itu sendiri, yaitu masyarakat atau Wajib Pajak harus melaporkan secara teratur seluruh jumlah pajak yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Pasal 1 ayat (9) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, disebutkan bahwa: “Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita”.(www.scribd.com)

Melihat defenisi di atas maka penagihan pajak merupakan salah satu rangkaian atau tindakan dalam sistem perpajakan nasional, yaitu sebagai *law enforcement* terhadap Wajib Pajak yang tidak atau belum melaksanakan kewajiban perpajakannya sebagaimana mestinya. Tindakan penagihan dilakukan, baik secara persuasif maupun secara represif. Artinya tindakan penagihan diawali dengan Surat Teguran, tetapi bila Wajib Pajak tidak mengindahkannya baru dilakukan tindakan secara paksa.(www.scribd.com)

Dasar penagihan pajak adalah adanya Surat Ketetapan Pajak. Setelah dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud tersebut Wajib Pajak tetap tidak melunasinya, maka

dilakukan suatu tindakan penagihan aktif berupa penerbitan Surat Teguran, Surat Peringatan, atau

Surat Lain yang sejenis yang dimaksudkan untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.

KUP No. 16 Tahun 2009 dalam pasal 3 ayat (5a) menyatakan bahwa: “Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diterbitkan Surat Teguran”. Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilakukan segera setelah tujuh hari sejak saat jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak. Penerbitan Surat Teguran dalam UU tidak diatur secara khusus dalam satu bagian tersendiri, tetapi hanya merupakan bagian dari bab mengenai Surat Paksa, seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a dan ayat (2) UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) menyatakan “Surat Paksa diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.” Sementara ayat (2) menyatakan “Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.”(www.hitumgpajak.wordpress.com)

Penerbitan surat paksa ini dilaksanakan sesudah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya surat teguran atau surat peringatan dan penanggung

pajak tidak melunasi utang pajaknya. Apabila surat paksa tidak juga membuat wajib pajak membayar pajaknya maka akan dilakukan penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan

Dalam melaksanakan tindakan penagihan pajak didahului dengan melakukan tindakan berupa penerbitan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus tanpa perlu menunggu jatuh tempo pembayaran. Penagihan seketika adalah penagihan yang dilakukan segera tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran. Sementara itu, penagihan sekaligus adalah penagihan yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis pajak dan tahun pajak. Selanjutnya apabila penagihan seketika dan sekaligus tidak direspon baik oleh Wajib Pajak maka akan diterbitkan Surat Paksa. Surat Paksa (SP) adalah surat perintah untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Berikut ini merupakan data penerimaan tunggakan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa yang diterbitkan oleh Kantor KPP Pratama Palembang Ilir Barat

Tabel 1

Penerbitan dan Pencairan Surat Teguran Dan Surat Paksa

Tahun	Surat Paksa			Surat Teguran		
		Penerbitan	Pencairan	Penerbitan		Pencairan
	Lbr	Ribuan Rupiah	Ribuan Rupiah	Lbr	Ribuan Rupiah	Ribuan Rupiah
2015	1.448	38.067.721.369	11.329.186.713	.122	42.902.194.195	11.805.280.094
2016	1.685	26.646.977.324	26.646.977.324	.971	28.772.691.436	26.646.977.324
2017	842	5.042.019.410	3.370.470.686	.939	22.377.931.661	3.370.470.686

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Ilir Barat Palembang

Penagihan Pajak di KPP Pratama Ilir Barat Palembang dibagi ke dalam dua kategori, yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif. Penagihan pasif ialah ketika fiskus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak sampai dengan jatuh tempo yaitu selama 30 hari. Penagihan aktif adalah kelanjutan dari penagihan pasif, di mana pada penagihan aktif fiskus berperan langsung dalam proses penagihan. Pada penagihan pajak secara aktif, langkah awal yang dilakukan fiskus yaitu menerbitkan Surat Teguran. Penerbitan Surat Teguran dilakukan di mana STP, SKPKB, SKPKBT belum juga dilunasi hingga melewati 7 (tujuh) hari dari batas waktu jatuh tempo. Jika dalam kurun waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah tanggal penerbitan surat teguran, penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya maka akan diterbitkan surat paksa.

Selanjutnya Penanggung pajak harus melunasi utang pajaknya dalam waktu 2 x 24 jam sejak tanggal penerbitan surat paksa. Jika tunggakan paj ak yang tidak dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam, maka akan dilakukan tindakan penyitaan dengan menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP). Setelah proses penyitaan atas barang milik penanggung pajak dan dalam tenggat waktu 14 hari Jurusita Pajak berwenang melakukan Lelang barang tersebut melalui kantor lelang.

Penagihan pajak dengan surat paksa tidak hanya menimbulkan aspek psikologis bagi wajib pajak tetapi juga menambah beban finansial dikarenakan adanya sanksi administrasi yang harus ditanggung oleh wajib pajak. Berbanding terbalik dengan tujuan dari penagihan pajak dengan surat paksa yang dilaksanakan untuk

meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menurunkan angka tunggakan pajak, faktanya masih banyak wajib pajak yang tidak mengindahkan upaya hukum tersebut dengan tetap tidak membayarkan kewajiban pajaknya.

Selain itu, bagi beberapa kalangan kewajiban pajak beserta dengan sanksi administrasinya merupakan beban yang melebihi kemampuan finansialnya sehingga tidak sedikit wajib pajak yang terlibat kasus hutang pajak hingga bertahun-tahun lamanya karena sudah pailit atau tidak memiliki harta untuk membayar utang pajaknya dan tidak kunjung mendapat kepastian hukum. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa yang didasari oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 untuk menurunkan angka tunggakan pajak masih belum efek

Untuk mengatasi berbagai kendala perlu dilaksanakan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Tindakan penagihan meliputi pemberitahuan surat teguran, penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, serta menjual barang yang telah disita berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000.

Tindakan penagihan merupakan wujud upaya untuk mencairkan tunggakan pajak, namun dalam pelaksanaan penagihan haruslah memperhatikan prinsip keseimbangan antara biaya penagihan dengan penerimaan yang didapatkan karena pelaksanaan penagihan dalam rangka pencairan tunggakan pajak mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.

Dari beberapa upaya penagihan pajak yang telah diuraikan di atas, ada satu tahapan yang tidak perlu mengeluarkan lebih banyak biaya dan lebih banyak waktu untuk memprosesnya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menganalisis proses penagihan pajak yang tidak hanya berfokus pada angka penagihan melainkan juga pada serangkaian proses dan kendala atas penagihan yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa yang menjadi dasar dalam melaksanakan tindakan penagihan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya. Untuk itu penulis tertarik untuk mengangkat ke dalam penelitian yang berjudul **“Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Dalam Pencairan Tunggal Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Barat Palembang”**.

1.1 Rumusan Masalah

Penulis akan mengangkat dan membatasi lingkup permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap tunggakan pajak sudah efektif?
2. Seberapa besar kontribusi pencairan tunggakan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak?

1.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini diantaranya:

1. Mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Barat Palembang dalam rangka peningkatan penerimaan Pajak.
2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pencairan tunggakan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Ilir Barat Palembang

1.3 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini diantaranya:

Teoritis:

1. Sebagai bahan pertimbangan dikantor pajak dalam hal penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa, dalam hal ini efektivitas dari penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa.
2. Sebagai bahan informasi tentang penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Barat

Praktis:

Sebagai salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya

1.4 Sitematika Penulisan

Agar dapat memberi gambaran yang jelas dan baik pada penulisan ini, maka disusun sistematika penulisan berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab I ini menunjukkan mengenai latar belakang penelitian, Perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab II menjelaskan mengenai landasan teori yang digunakan untuk memperkuat pembahasan terhadap judul yang ditetapkan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang paradigma/pendekatan/metode yang digunakan pada penelitian, mencakup ruang lingkup penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, metode analisis data dan teknik analisis data yang digunakan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini nerisikan tentang uraian-uraia data penelitian yang digunakan. Kemudian memuat hasil penelitian da pembahasan yang relevan

BAB V KESMIPULAN DAN SARAN

Bab ini menugaskan temuan-temuan pentinf berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang disajikan secara singkat, kemudian saran tindak lanjut terhadap penggunaan teoritis dan penggunaan praktis

DAFTAR PUSTAKA

- Erwis.2012. *Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Makassar Selatan Efektivitas Penagihan* .jurnal akuntansi, 1-27.
- Fidel, 2011. *Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah – Masalah Perpajakan*, Murai Kencana,Jakarta
- Ilyas, Wirawan B. 2013, *Panduan Komprehensif dan Pratis Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat
- Ilyas, Wirawan B. 2015, *Ensiklopedia Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Majid,Olyvie.2014. *Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung*
- Mardiasmo, 2014. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Revisi.Jogjakarta: Andi
- Marduati, Andi.2012. *Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggalan Pajak di KPP Makassar Barat*. Jurnal Akuntansi I(1)
- Marduati.2012. *Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggalan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar*. Jurnal Akunatnsi 1-11
- Najoan, Monita Pricillia.2015. *Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Untuk Peningkatan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu*. Jurnal Akuntansi 1-14
- Paseleng, Agustinus.2014. *Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado*.Jurnal Akuntansi 1-11

- Pertiwi, Diah Putri.2014. *Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak, studi kasus KPP Pratama Bandung Karees Periode 2010-2013. Jurnal Akunntansi 1-5*
- Ilyas, Wirawan B. 2016. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Mardiasmo, 2018. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Revisi.Jogjakarta
- Andi Supramono. 2015. *Perpajakan Indonesia : Mekanisme dan Perhitungan*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Hasiana, Marisa Udurma. 2016. “*Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan PenagihanPajak dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Bandung Cicadas Tahun 2012-2016*”. *Jurnal Akuntansi 1-4*
- Hidayat, Nur. 2013. “*Pemeriksaan Pajak*”. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Kusumo, Rifari Widya. 2013. “*Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Penyitaan dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak*”. *Jurnal Akuntansi 1-9*
- Nyoman. 2014. “*Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Denpasar Timur*”. *Jurnal Akuntanso 1-21*
- Suandy, Erly. 2015. “*Hukum Pajak*” (Edisi Ketiga). Jakarta : Salemba Empat.
- Sugiyono. 2011. “*Metode Penelitian kualitatif dan R&D*”. Bandung: Alfabeta.
- Pramita, Della.2015. *Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak, Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta. Jurnal Akuntansi 1-17*
- Rifqiansyah..2016. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (studi kasus pada KPP Pratama Malang Utara. Jurnal Akuntansi*
- Supramono. 2015. *Perpajakan Indonesia : Mekanisme dan Perhitungan*. Penerbit

Andi, Yogyakarta.

Salemba Empat Didownload dari : Rizal,2011.*Sensus Pajak Nasional* (Online).
(<http://www.hitungpajak.wordpress.com/2011/10/07/>), diakses 10 Januari 2017

Didownload dari : <http://www.scribd.com/doc/22186682/Beberapa-Pengertian-Efektif-Dan-Efisien>. diakses 16 Januari 2017.

Didownload dari : <http://www.scribd.com/doc/22186682/Beberapa-Pengertian-Efektif-Dan-Efisien>. diakses 16 Januari 2017

Didownload dari :http://repository.upi.edu/operator/upload/s_pea_050653_chapter3.pdf,2016,diakses 14 Januari 2016.

<http://www.scribd.com/doc/22186682/Beberapa-PengertianEfektif-Dan-Efisien>. diakses 30 Desember 2015